

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlindungan hukum terhadap hak paten di Indonesia, diatur berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Paten). Adapun pengertian paten menurut Undang-Undang Paten yaitu sebagai berikut “*Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya*”.²⁵ Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inventor (penemu) memiliki hak khusus (hak monopoli) untuk melarang dan juga memberikan izin kepada pihak manapun baik itu memproduksi, membuat, menggunakan dan lain sebagainya atas apa yang telah dipatenkannya.

Istilah paten yang digunakan dalam peraturan hukum di Indonesia adalah untuk menggantikan istilah *Octrooi* yang berasal dari Bahasa Belanda. Istilah oktroi ini berasal dari Bahasa Latin dari kata *auctor/auctorizare* yang berarti dibuka . maksudnya adalah bahwa suatu penemuan yang mendapatkan paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum.²⁶ Akan tetapi dalam perkembangan peraturan hukum di Indonesia kata patenlah yang digunakan sebagai bentuk

²⁵Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176].

²⁶Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Cetakan Ke-1, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm, 60.

perlindungan hukum atas temuan yang berasal dari ide atau gagasan yang kemudian dituangkan dalam pemecahan masalah di bidang teknologi. Perlindungan paten menurut Pasal 2 Undang-Undang Paten meliputi Paten dan Paten Sederhana.

Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada Inventor (Penemu), dan invensi adalah ide Inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan masalah yang spesifik dibidang teknologi, hal ini dapat berupa produk ataupun proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses tersebut.²⁷ Sedangkan Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

28

Menurut Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Paten, pemegang paten memiliki hak untuk melarang pihak manapun yang tanpa izinya: ”*dalam hal paten produk: untuk membuat , menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten; b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a*”. Selain hak terdapat juga kewajiban bagi pemegang paten, yaitu setiap Pemegang Paten/ Inventor wajib membayar biaya tahunan.²⁹ kemudian Inventor dapat memberikan lisensi kepada pihak lain dan atas lisensi tersebut maka Inventor berhak mendapatkan imbalan atau royalty (hak

²⁷Yusran Isnaini, *Buku Pintar HKI*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 75.

²⁸Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176].

²⁹ Lihat Pasal 21 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176].

ekonomi). Mengingat lahirnya perundangan mengenai paten tidak lepas dari kepentingan perdagangan (ekonomi).³⁰

Terdapat teori tentang justifikasi proteksi pemberian paten yang salah satu diantaranya sebagai berikut: “ *Paten sebagai (hak milik intelektual). Dalam kaitan ini tanpa proteksi dari Undang-Undang Paten, orang lain akan bebas meniru penemuan tersebut, sehingga menikmati penemuan tersebut dengan penemu. Paten seharusnya tidak mengambil sesuatu dari masyarakat, malah sebaliknya menambah sesuatu untuk publik.*”³¹.

Hak-hak penemu atau pencipta suatu gagasan tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa adanya suatu perlindungan dan penegakkan hukum, karena disisi lain sudah sifat alamiah dari manusia cenderung akan meniru apa yang dilihat olehnya. Adanya Undang-Undang Paten ini merupakan penjamin hak-hak dan juga kewajiban atas hak eksklusif yang diberikan oleh Negara melalui temuannya dalam bidang teknologi.

Pada umumnya hak paten erat kaitanya dengan bidang teknologi, akan tetapi terdapat hal yang baru pada Undang-Undang Paten yaitu terkait pengalihan hak paten yang dapat dialihkan selain melalui pewarisan, hibah, wasiat, juga dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian melalui wakaf.³² Pada peraturan yang terkait sebelumnya tidak menyebutkan mengenai wakaf, sehingga mengenai

³⁰Endang Purwaningsih, *Op.Cit*, hlm. 61.

³¹Chairul Anwar, *Hukum Paten dan Perundang-Undangan Paten di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1992, hlm. 2.

³² Lihat Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176].

pengalihan hak paten terdapat perluasan. Serta segala bentuk pengalihan hak paten harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya.³³

Lebih lanjut terdapat ketentuan lain yang mengatur mengenai wakaf yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Wakaf) yang mengatur mengenai harta benda yang dapat diwakafkan.” *Harta benda wakaf tersebut meliputi benda tidak bergerak dan juga benda bergerak. Salah satu dari benda bergerak tersebut adalah hak kekayaan intelektual (Selanjutnya disebut sebagai HKI),*”³⁴. Hak paten tergolong sebagai benda bergerak yang tidak bertubuh atau dalam istilah asingnya *onlichamelijke reorende zaken* yang dapat dipindahtangankan .³⁵ pengalihan hak aten melalui wakaf dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).³⁶

Pengalihan kepemilikan hak atas paten melalui wakaf memunculkan permasalahan tersendiri. perlu adanya pemahaman lebih lanjut terkait kewenangan lisensi dan hak apa saja yang beralih, apakah hak tersebut secara mutlak (eksklusif) beralih ataukah hanya sebagian yang dialihkan, kemudian disisi lain juga terdapat kewajiban terhadap Inventor sebagai pemegang paten untuk: (1) Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. (2) Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat

³³ Lihat Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176].

³⁴ Lihat Pasal 16 ayat (3) huruf e Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf [lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159].

³⁵ Ardian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 69.

³⁶ Lihat Pasal 17 ayat (2) huruf e Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf [lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159].

(1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.³⁷

Selanjutnya kepada siapa kewajiban dari inventor untuk membayar biaya tahunan tersebut dibebankan setelah terjadinya pengalihan hak melalui wakaf. Mengingat pada objek wakaf HKI yang lain seperti hak Cipta dan Merek tidak terdapat biaya tahunan sebagaimana kewajiban pemegang hak paten, biaya pada pengalihan hak cipta melalui wakaf hanya biaya pencatatan pengalihan, setelah terjadinya pengalihan tidak terdapat biaya lagi³⁸.

kemudian Mazhab Hambali yang mendefinisikan wakaf sebagai berikut: *“Menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah S.W.T.”*³⁹ Selanjutnya selain hak ekonomi yang didapatkan atas temuannya, kemudian terdapat juga hak moral yang melekat pada Inventor sebagai penemu atas Invensinya pada bidang teknologi yang akan tetap melekat dan tidak dapat dihilangkan.⁴⁰

Pengalihan hak paten melalui wakaf perlu adanya analisis lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari pengalihan hak paten sebagai harta benda, serta bagaimana konsep manfaat ekonomi tersebut supaya tidak

³⁷ Lihat Pasal 20 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176].

³⁸ Lihat Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266]

³⁹ Suhrawardi K. Lubis, dkk. Wakaf & Pemberdayaan Umat, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 6.

⁴⁰ Lihat Penjelasan Pasal 75 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176].

menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Lebih lanjut agar wakaf atas hak paten dapat sesuai dengan fungsi wakaf itu sendiri yaitu ”*Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum*”.⁴¹

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini mengkaji hak paten sebagai objek wakaf, sehingga judul dari penulisan karya ilmiah (Skripsi) ini adalah “*Hak Paten Sebagai Objek Wakaf* ” yang akan dianalisis berdasarkan Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Wakaf, beserta sumber hukum lainnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status hak paten atas kebendaan yang dialihkan melalui wakaf?
2. Bagaimana konsep hak ekonomi dalam peralihan hak paten melalui wakaf?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh kejelasan status hak paten atas kebendaan yang dialihkan melalui wakaf.
2. Untuk memperoleh kejelasan konsep hak ekonomi dalam beralihnyaa hak paten melalui wakaf.

⁴¹Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159]

1.4. Kegunaan

kegunaan penelitian pada skripsi ini dibagi menjadi dua kategori yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terkait Hak Paten Sebagai Objek Wakaf, serta memperluas wawasan bagi ilmu hukum mengenai hak kekayaan intelektual (HKI) khususnya hukum paten, dan juga wakaf di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan sebagai referensi yang berguna dan bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas, serta dapat memberikan pandangan lebih jauh terkait wakaf HAKI khususnya hak Paten.

1.5. Keaslian

Penelitian yang berjudul “Hak Paten Sebagai Objek Wakaf” ini mempunyai tujuan untuk menganalisa serta menjelaskan terkait status hak paten atas kebendaan yang dialihkan melalui wakaf, mengingat selain hak ekonomi sebagai manfaat ekonomi atas temuan yang telah dipatenkan, juga terdapat kewajiban yang harus dilakukan pemegang paten untuk membayar biaya tahunan.

Lebih lanjut mengenai hal tersebut setelah mencari beberapa informasi terkait permasalahan yang hendak diteliti, terdapat penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

Tabel 1.1. Keaslian Penulisan

No.	Judul & Institusi	Nama	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Wakaf Atas Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam (Studi Pasal 16 Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf). , Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.	Chairu Ilizza	1. bagaimana konsep yuridis terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai harta benda wakaf dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor41 Tahun 2004 Tantang Wakaf ? 2. bagaimana pandangan hukum islam terhadap wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual?	HAKI secara yuridis termasuk sebagai harta benda, sehingga dengan eksistensinya dapat menjadi objek wakaf. Dalam hukum Islam HAKI dipandang sebagai <i>huquq malliyah</i> (harta kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (<i>mashu</i>), sebagaimana <i>ma'l</i> (kekayaan)
2.	Analisa Terhadap Wakaf Atas Hak Cipta, skripsi Universitas Hasanuddin Makasar, 2016.	Putri Nirina Nurul Imam	1. Bagaimana kedudukan pemegang hak cipta yang telah diwakafkan kepada pihak lain? 2. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap wakaf atas hak cipta	Pemegang hak cipta terlepas dari hak milik pencipta atau pemegang hak cipta, hanya memiliki hak moral dengan dicantumkananya nama dari pencipta. Hak cipta sebagai objek wakaf telah mendapat dukungan secara filosofis (Agama)
3.	Aspek Hukum Wakaf atas Hak Paten, Skripsi, Universitas	Abdul Gaffar	1. Apakah status Nadzir dapat dianggap sebagai pihak pemegang	<i>Nazhir</i> bukanlah sebagai pemegang paten, serta

	Trunojoyo Madura, 2017.		paten dengan beralihnya hak paten? 2. Bagaimana hak dan kewajiban yang melekat pada Nadzir setelah beralihnya hak paten?	menjelaskan terkait syarat-syarat untuk menjadi <i>Nazhir</i> baik itu perseorangan, organisasi maupun badan hukum, menjelaskan hak-hak <i>Nazhir</i> atas tanah wakaf, hal yang boleh dan juga tidak boleh dilakukan oleh <i>Nazhir</i> , kemudian menjelaskan hak dan kewajiban <i>Nazhir</i> dalam Pasal 220 KHI (Kompilasi Hukum Islam
--	-------------------------	--	---	--

Penelitian pada tabel keaslian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian ini, perbedaan tersebut dapat dilihat dari isu hukum yang diangkat. Pada karya ilmiah yang pertama membahas mengenai konsep yuridis terkait HKI sebagai harta benda serta pandangan hukum Islam terhadap Wakaf HKI,⁴².

Kemudian pada karya tulis ilmiah yang kedua pada kesimpulannya menerangkan bahwa Kedudukan wakaf merupakan sedekah jariyah yang pahalanya berlaku secara terus-menerus. Harta wakaf berupa hak cipta terlepas dari harta milik pencipta atau pemegang hak cipta (*wakif*).⁴³

⁴² Chhairullizza, Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (Studi Pasal 16 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf), Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hlm. 85

⁴³ Putri Nirina Nurul Imam, *Analisis Terhadap Wakaf Atas Hak Cipta*, Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar, 2016. hlm 69

Selanjutnya pada karya tulis yang ketiga membahas terkait hak dan kewajiban Nadzir untuk mengelola harta benda wakaf. Kemudian pada pembahasan lebih mengarah pada hukum islam yang menjelaskan terkait syarat-syarat untuk menjadi *Nazhir*, yang kemudian pada kesimpulannya menerangkan bahwa hak ekonomilah yang beralih sedangkan hak moral tetap berada di tangan Inventor, serta *Nazhir* Tidak sebagai Pemegang hak paten.⁴⁴

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang telah disebutkan sebelumnya maka pada penelitian ini akan fokus menjelaskan mengenai kedudukan berkuasa atas hak paten sebagai kebendaan serta hak dan kewajiban sebagai pemegang hak paten sebagai hak eksklusif ,serta bagaimana konsep hak ekonomi atas hak paten melalui wakaf mengingat hak paten sebagai hak eksklusif yang dapat dialihkan baik itu sebagian ataupun seluruhnya (eksklusif).

Peralihan Wakaf Masing-Masing Rezim HKI

Rezim HKI	Lingkup Perlindungan (Objek Wakaf)	Jangka Waktu Perlindungan	Biaya
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.(Pasal 1 Angka 3 UU 28 Tahun 2014)	Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan: a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;.....dst.berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. (Pasal 58 ayat (1))	Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya. (pasal 76 ayat (3). Perubahan nama

⁴⁴ Abdul Ghaffar, *Aspek Hukum Wakaf Hak Paten*, Skripsi Universitas Trunojoyo Madura, 2017 hlm. 55.

		Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:a. karya fotograh;b.Potret;c.karya a sinematografi;d.permainan video;e.Program Komputer;f.perwajahan karya tulis;.....dst berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. (Pasal 59 ayat (1). Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. (pasal 59 ayat (2))	dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dicatat dalam daftar trmttm Ciptaan dengan dikenai biaya. (Pasal 78 ayat (2)).
--	--	--	--

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek & Indikasi Geografis	Merek meliputi: a. Merek Dagang; dan b. Merek Jasa. Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. (Pasal 2)	Pasal 35 (1) Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan. (2) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.	Pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya. Pasal 41 ayat 7
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 Hak Paten	Pelindungan Paten meliputi: a. Paten; dan b. Paten sederhana.	Pasal 22 Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang. Pasal 23 (1) Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) tidak dapat diperpanjang.	Pasal 21Setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi Paten wajib membayar biaya tahunan. Pasal 74 ayat (3) Segala bentuk pengalihan hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dan

			diumumkan dengan dikenai biaya
--	--	--	--------------------------------------

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dimana penelitian tersebut secara aktif menganalisis norma⁴⁵. Norma yang dimaksud meliputi asas-asas, kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta bahan hukum lainnya yang relevan dengan isu hukum yang hendak diteliti. Dimana penelitian ini akan mengkaji serta menganalisis pokok permasalahan terkait dalam pengalihan hak paten sebagai objek wakaf.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). secara singkat bahwa yang dimaksud sebagai *Statute* adalah berupa legislasi dan regulasi.⁴⁶ Penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁴⁷. Selanjutnya mengkaji dan menganalisis keseluruhan peraturan perundang-undangan serta regulasi yang relevan dan berkaitan dengan isu

⁴⁵Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 9.

⁴⁶*Ibid*, hlm. 137.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, edisi Revisi*, Cetakan Ke-12, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 133.

hukum terkait hak paten dan juga wakaf untuk menjawab isu hukum yang ada dalam penelitian ini.

1.6.3. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk keperluan penelitian yang sifatnya normatif dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer tersebut terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi yang atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim⁴⁸. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer diantaranya:
 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.
 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

⁴⁸*Ibid*, hlm 181.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku teks mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi⁴⁹. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder tersebut dapat diperoleh dari tulisan-tulisan hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal, dan juga internet yang masih berhubungan serta relevan dengan penelitian sebagai penunjang bahan hukum primer.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat perskriptif (penelitian yang tidak dimulai dengan hipotesis).⁵⁰ Mengingat objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dengan norma hukum, Sehingga dapat memberikan perskripsi terkait apa yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan karena gagasan yang bersifat perskripsi tidak termasuk dalam bilangan ilmu sosial⁵¹. Keterkaitan dengan isu hukum yang menjadi kajian ini adalah hendak menelaah status hak paten atas kebendaan yang dialihkan melalui wakaf dan bagaimana konsep hak ekonomi atas paten.

⁴⁹*Ibid*, hlm. 183.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 59.

⁵¹ *Ibid*, hlm 41-42.